

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN UPAH PEMANEN AIR NIRA POHON SIWALAN DI DESA KERTAGENA TENGAH KECAMATAN KADUR KABUPATEN PAMEKASAN

Pada bab ini, penulis akan mengulas secara terperinci Praktik pemberian upah pemanen air nira pohon siwalan sebagai pijakan dasar pengambilan kesimpulan dan untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan hukum sesuai dengan objek yang dikaji dalam skripsi ini.

Sebagaimana keterangan sebelumnya, yaitu transaksi *ijārah* terhadap pemanen air nira pohon siwalan di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, setelah penulis mengadakan penelitian dan mengumpulkan data yang diperlukan, penulis akan mengkolaborasikannya dengan hukum Islam terhadap status hukum dari praktek *ujrah* terhadap pemanen air nira pohon siwalan.

#### A. Tinjauan Dari Aspek Akadnya

Sebagaimana dijelaskan diawal bahwa praktek *ijārah* pada pohon Siwalan dimana bagi hasil air nira antara pemilik pohon dan penggarap ini merupakan praktek yang sudah menjadi tradisi yang mengakar kuat di kalangan masyarakat Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Namun menurut pengamatan penulis, praktek *ijārah* semacam itu bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam, yaitu kualitas dan kuantitas hasil dari

air nira itu sangat berbeda antara pemilik pohon dan penggarap yang didasarkan pada pembagian waktu tidak jelas (*majhul*). Hanya, pemilik pohon menentukan sendiri jatah bagi hasil yang menjadi haknya, tanpa mendasarkan pembagian itu sesuai dengan aturan syari'at Islam. Seharusnya, segala sesuatu yang terkait dengan ujah ini harus jelas sejak akad. Akan tetapi, sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya, pada saat terjadi akad, pemilik pohon hanya memasrahkan saja kepada penggarap, tanpa menjelaskan tata cara pembagiannya. Pihak pemilik pohon hanya memberlakukan tradisi yang terjadi di masyarakat daerah itu.

Terkait dengan realita praktik ujah yang terjadi ini, pihak pemilik pohon tidak memperhatikan aspek *'an taradhin* (saling rela). Pihak pemilik pohon berasumsi bahwa penggarap telah merelakan pembagian hasil air nira tersebut, karena pihak penggarap diam saja, tidak menunjukkan tanda menerima atau menolak. Padahal, pihak penggarap sendiri mengetahui bahwa dirinya didzalimi oleh pihak pemilik pohon dan mendiamkan saja karena alasan sudah menjadi tradisi.

Dalam Islam sudah jelas sekali bahwa memakan harta orang lain yang bukan haknya termasuk perbuatan bathil dan aniaya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa' Ayat 29 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*(QS. Surat An-Nisa’ : 29)<sup>80</sup>

Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak sebagai persyaratan untuk melakukan suatu akad, maka golongan syafii dan hanabilah menambahkan bahwa mereka melakukan akad itu mestilah orang yang sudah balig atau sudah dewasa.

Demikian pula dalam Hadits Nabi :

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَيَّاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْخَارِثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَقْتَطَعَ حَقَّ امْرِءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: قَضِيًّا مِنْ أَرَاكِ .  
(رواه مسلم)

*Artinya: Dari abi umamah ayyas bin tsa’labah al-kharitssi RA. Sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: Barang siapa yang mengambil haknya seorang muslim dengan tangannya, maka Allah pasti akan memasukkannya kedalam neraka dan Allah mengharamkan masuk kedalam surga, sahabat bertanya, jika sesuatu yang diambil itu sedikit wahai Rasulullah? Nabi menjawab: sekalipun barang itu hanyalah sebuah tongkat dari kayu arak.*(HR.Muslim).<sup>81</sup>

Hadits ini menerangkan bahwa umat islam sangat di larang memakan harta sesama dengan jalan yang bathil karena Allah tidak bisa mengampuni atas perbuatan yang keji itu, dan Allah akan memasukkan kedalam neraka dan mengharamkan masuk kedalam surga.

<sup>80</sup>Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Surabaya:CV. Karya Utama, 2002),107

<sup>81</sup>Muslim, *Shahih Muslim Juz I*, (Bandung: Syirkah al-Ma’arif, tt). 69.

Dari beberapa ayat Al-Quran maupun Hadits di atas, dapat dipahami bahwa Islam dengan jelas mengharamkan segala tindak perbuatan bathil dan aniaya terhadap sesama manusia. Islam dengan tegas menyatakan haram memakan harta yang menjadi hak orang lain dengan jalan yang bathil, terlebih lagi harta itu merupakan harta yang biasa dikonsumsi oleh manusia.

Umat Islam seharusnya bangga bahwa ajaran Agama Islam betul-betul sebagai penyempurna dari ajaran agama sebelumnya. Agama Islam betul-betul memperhatikan segala bentuk aktifitas manusia, lebih-lebih masalah Muamalah. Seperti disebutkan dalam hadits di atas, bahwa manusia yang mengambil tanah sejenkal milik saudaranya sendiri dengan jalan yang bathil, kelak di hari kiamat akan dikalungi dengan tujuh lapis bumi. Kita mungkin menganggap bahwa tanah sejenkal tidak memiliki nilai apa-apa, tapi demi tetap menjaga hak-hak kemanusiaan, Islam tetap memperhatikan hal tersebut.

## **B. Tinjauan Dari Aspek Syaratnya**

Syarat yang dimaksudkan oleh penulis ini adalah syarat yang berkaitan dengan *'akidaini* (dua orang yang melakukan akad) yaitu *al-musta'jir* (orang yang memberikan pekerjaan; dalam hal ini pemilik pohon Siwalan) dan *al-ma'jur* (penggarap), syarat *ma'qud alayh* (objek *ijārah*, yaitu benda atau manfaatnya) serta syarat ujah (upah).

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui metode wawancara dengan pihak pemilik pohon, penggarap dan tokoh masyarakat di Desa

Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Pamekasan, kemudian penulis mengkorelasikannya dengan Hukum Islam, penulis menemukan ketidaksesuaian antara teori dalam Islam dengan praktek ujarah yang telah berlangsung di daerah itu. Ketidaksesuaian tersebut antara lain :

1. Syarat-syarat yang berkaitan dengan ‘Akid

Sebagaimana dijelaskan pada Bab kedua, bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh ‘akid harus baligh/berakal, *shigat*, dan suka sama suka/rela. Syafi’iyah menjelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam akad *ijārah*, sama seperti syarat dalam jual beli.

2. Syarat yang berkenaan dengan objek akad (*ma’qud ‘alayh*)

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam *ijārah* adalah adanya kejelasan ukuran pada objek tersebut. Pada praktik *ujrah* yang terjadi di desa Kertagena Tengah ini, ukuran air nira tersebut tidak jelas, karena mendasarkan pada waktu. Sebagaimana dijelaskan dalam Kitab *Bahrur Raiq*:

فَالِإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ مَا لَمْ يُبَيَّنْ نَقْدًا مِنْهَا فَإِنْ بَيَّنَّ جَازَ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ كَيْلِيًّا أَوْ  
وَزْنِيًّا أَوْ عَدْدِيًّا مُتَقَارِبًا فَالشَّرْطُ فِيهِ بَيَانُ الْقَدْرِ

(*ijārah* rusak selama tidak jelas di dalamnya, jika jelas ukurannya maka diperbolehkan, seperti diukur dengan ukur kayl (takaran), wazn (timbangan), atau ‘adadiy (ukurang kebiasaan)<sup>82</sup>)

<sup>82</sup>Zayn bin Ibrahim bin Muhammad bin Muhammad bin Bakar, *al-Bahr al-Raiq* Juz VII (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.th.), hal. 297

Dalam hukum islam syarat itu di haruskan seperti yang di kutib dalam *kitab Raiq* bahwa biar semuanya ada kejelasan dan tidak menimbulkan gharar, ukurannya harus jelas dengan melalui ukuran, seperti memakai timbangan atau takaran yang sesuai dengan syariat islam agar tidak menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak.

### 3. Syarat upah atau Imbalan

Dalam transaksi *ijārah*, upah atau imbalan yang akan diberikan kepada *al-ma'jur* harus memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan dalam bab kedua yaitu : sesuatu yang dianggap harta dalam syari'at Islam, dianggap berharga atau dapat dihargai dengan uang menurut kebiasasa masyarakat dan bukan manfaat atau jasa yang sama seperti yang di-*ijārahkan*. Sedangkan upah yang diberikan dalam praktk *ujrah* di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan menyalahi bebarapa syarat upah tersebut, yaitu bukan manfaat atau jasa yang sama seperti yang di- *ijārahkan* karena bisa menyebabkan terjadinya riba *nasi'ah*.

Berdasarkan pengamatan yang telah dipaparkan di atas, penulis berkesimpulan awal bahwa praktik *ujrah* pada pohon siwalan dengan bagi hasil antara berdasarkan pembagian waktu hukumnya tidak boleh. Alasan ketidakbolehan yang diasumsikan oleh penulis karena :

- a. Tidak adanya unsur kerelaan dari penggarap terhadap pembagian hasil yang berikan oleh pemilik pohon, pemilik pohon dengan serta merta mengambil jatahnya sendiri tanpa memperdulikan pihak penggarap.

- b. Ukuran objek *ijārah* tidak jelas karena didasarkan pada waktu, yaitu pagi dan sore hari. Bukan menggunakan bilangan atau yang lainnya.
- c. Ujrah (upah) yang diberikan kepada penggarap berupa jenis yang sama, yaitu air nira juga. Sebagaimana dijelaskan di atas, memberikan ongkos seperti objek yang *di-ijārahkan* hukumnya tidak boleh, karena bisa menyebabkan terjadinya riba *nasi'ah*. Sedangkan riba dalam Islam hukumnya haram.

### C. Tinjauan Dari Aspek Praktiknya

Mayoritas penduduk Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan bermata pencaharian sebagai petani, baik bertani tembakau, jagung, kedelai, kacang atau berkebun seperti berkebun Siwalan, Kelapa, Mangga, Jeruk dan lain sebagainya. Salah satu mata pencaharian yang biasa dilakukan di Desa Kertagena Tengah adalah berkebun Siwalan, baik sebagai pemilik pohon Siwalan atau sebagai penggarap atau penyadap air nira pohon Siwalan (*tokang nai'*).

Akan tetapi, model praktik ujrah yang diterapkan di Desa tersebut, dimana bagi hasil air nira antara pemilik pohon dan penggarap, cukup menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat terutama pihak penggarap/penyadap sebagaimana dijelaskan pada Bab pertama dan diperinci pada Bab ketiga melalui wawancara dengan pihak yang terlibat dengan persoalan ini.

Mayoritas masyarakat Desa Kertagena Tengah menilai bahwa model transaksi *ijārah* semacam itu merupakan hal yang biasa terjadi dan sah-sah saja diterapkan dalam kehidupan, khususnya bidang muamalah. Mereka berasumsi bahwa

syarat dan rukun *ijārah* telah dipenuhi seperti adanya unsur kerelaan dan tidak ada unsur penipuan sedikitpun serta tidak ada pihak yang dirugikan.

Persoalannya sekarang, apakah benar asumsi masyarakat tersebut bahwa syarat dan rukun *ijārah* telah dipenuhi sesuai dengan aturan Islam? Apakah tidak ada unsur penindasan atau penipuan di dalamnya? Karena dalam praktiknya, sesuai dengan pengamatan penulis dan wawancara dengan pihak-pihak yang melakukan transaksi *ijārah* semacam itu, praktik semacam itu bertentangan dengan aturan syari'at Islam. Seperti kasus ketika akad, pemilik pohon hanya sebatas memasrahkan pohon Siwalannya kepada penggarap untuk diambil air niranya, tanpa ada kesepakatan lebih lanjut mengenai transaksi tersebut. Demikian pula ketika pengambilan hasil jatah panen antara pemilik pohon dan penggarap, tidak ada patokan yang jelas, berapa jatah untuk pemilik pohon dan berapa jatah untuk penggarap. Pemilik pohon hanya memberlakukan tradisi masyarakat setempat, yaitu dengan semena-mena mengambil jatah panen pagi yang kualitas dan kuantitasnya jauh lebih baik dari hasil panen sore, tanpa memperhatikan apakah penggarap merelakan atau tidak terhadap tindakan tersebut. Akibat lain dari pengambilan jatah yang semena-mena ini, adalah ketika diolah menjadi gula merah atau *tengguli* harganya lebih mahal dari hasil panen sore. Kemudian masalah pemberian jatah sebagai ujah (ongkos), apakah ujah itu telah sesuai dengan ketentuan syara' atau tidak, dimana ujah yang diberikan kepada penggarap oleh pemilik pemilik pohon



berupa jenis yang sama yaitu air nira juga. Hal ini berarti pihak pemilik pohon bisa terjerumus ke dalam perbuatan riba, padahal riba dilarang oleh Allah dan Rasulnya.

Demikianlah diskripsi nyata praktik ujah pada pohon Siwalan dimana bagi hasil air nira antara pemilik pohon dan penggarap yang terjadi di desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Dari diskripsi ini, penulis menilai bahwa praktik ujah semacam itu menyalahi aturan Syari'at Islam. Padahal Allah SWT. dan Rasulnya senantiasa memberikan arahan dan tuntunan dalam menjalani kehidupan di dunia fana ini. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah : 168)<sup>83</sup>

Demikian juga Hadits Nabi :

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَيَّاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْخَارِثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: قَضِيًّا مِنْ أَرَاكَ . (رواه مسلم)

<sup>83</sup>Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*. 37

Artinya: *Dari abi umamah ayyas bin tsa'labah al-kharitssi RA. Sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: Barang siapa yang mengambil haknya seorang muslim dengan tangannya, maka Allah pasti akan memasukkannya kedalam neraka dan Allah mengharamkan masuk kedalam surga, sahabat bertanya, jika sesuatu yang diambil itu sedikit wahai Rasulullah? Nabi menjawab: sekalipun barang itu hanyalah sebuah tongkat dari kayu arak. (HR.Muslim).*<sup>84</sup>

Berdasarkan al-Quran dan Hadits di atas, dapat dipahami bahwa praktik pemberian upah terhadap pemanen air nira pohon siwalan yang terjadi di desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan yang telah berlangsung dan menjadi tradisi masyarakat selama ini tidak sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini karena adanya unsur pemaksaan antara pihak yang berakad.

Alasan utama mengapa model transaksi *ijarah* dengan bagi hasil berdasarkan waktu itu adalah karena telah menjadi tradisi yang berlaku di masyarakat yang sulit sekali untuk dihilangkan dengan mengemukakan dalil *أَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* (kebiasaan

bisa menjadi hukum). Kebiasaan ini termasuk kategori *أَلْعَادَةُ الْعَمَلِيَّةُ الْخَاصَّةُ*

(kebiasaan/hal yang dipergunakan untuk berinteraksi sesama manusia yang terjadi di daerah tertentu).

Qaidah fiqih yang dikemukakan tersebut, sebetulnya bisa berlaku apabila tidak menyalahi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Syari'at

---

<sup>84</sup>Muslim, *Shahih*. 135.

Islam, karena jika keduanya bertentangan maka yang dimenangkan adalah Syara':

( إِذَا تَعَارَضُ الْعُرْفُ وَالشَّرْعُ قَدَّمَ الشَّرْعَ )

(jika 'urf/kebiasaan bertentangan dengan syara', maka dimenangkan syara')<sup>85</sup>

Sehingga pemahaman masyarakat tentang kebolehan pemberian upah terhadap pemanen air nira pohon siwalan mengaggap dengan tradisi baik, ternyata setelah dikorelasikan dengan hukum Islam tidak sesuai dengan aturan Islam itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari proses 'akad yang tidak jelas ketentuannya bertentangan dengan syarat *ijārah* harus jelas, kemudian ukuran objek *ijārah* yang menggunakan waktu bertentangan dengan syarat *ijārah* yang harus berupa bilangan, takaran, timbangan atau lainnya, pertentangan lainnya adalah tidak terpenuhinya syarat ujah (ongkos) yang harus diberikan kepada pekerja, yaitu bukan diberikan ongkos yang sejenis dengan objek yang di-*ijārahkan*.

Alasan lain yang sempat diamati oleh penulis adalah lalainya mereka terhadap persoalan kemasyarakatan. Terutama pihak *al-musta'jir*, seolah-olah mereka tahu betul status hukumnya. Mereka beranggapan bahwa praktek ujah semacam itu boleh-boleh saja, tidak menyalahi aturan Syari'at Islam. Karena yang jelas, praktek ini menguntungkan pihak mereka sehingga membenarkan dengan mutlak. Padahal tidak boleh hukumnya menganggap benar sesuatu yang bertentangan dengan Hukum Islam, bahkan bisa terjerumus ke dalam *bid'a*

---

<sup>85</sup>Imam Jalaluddin, *Al-Asybah Wa Annadzair*, (Indonesia: Nur Asia, tt). 66